

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian *Lie Detector* Dalam Pemeriksaan Tersangka

Ronaldo Velix¹, Nurwati², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda,

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Meski *lie detector* memiliki akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi apa yang disembunyikan dalam pikiran dan hati seorang berdasarkan uji coba, namun perlu dikaji secara hukum tentang keabsahan dari mesin deteksi kebohongan sebab sehebat apapun alat yang digunakan belum tentu dapat mendeteksi secara keseluruhan apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian *lie detector* atau mesin deteksi kebohongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan norma, kaidah, dan asas-asas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penafsiran mesin pendeteksi kebohongan atau *Lie Detector* tidak dapat dijadikan bukti utama untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak, tetapi dapat digunakan untuk mendukung fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dan bukti-bukti lain yang diperoleh dalam persidangan. Dan di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas tentang mesin deteksi kebohongan terdakwa sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa bukti elektronik yang dimaksud dalam UU IT ialah mesin deteksi kebohongan. Mesin deteksi kebohongan tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam bidang pidana karena peraturan yang berlaku dalam persidangan ialah yang diatur dalam KUHAP bukan UU ITE.

Kata kunci: kekuatan pembuktian, *lie detector*, tersangka.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi terus meningkat dan terus mempengaruhi kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia terdampak pengaruh teknologi dan informasi. Setiap hari setiap orang menggunakan alat komunikasi berupa telepon genggam, menggunakan komputer sebagai media pendukung pekerjaan, menggunakan televisi, media sosial dan sebagainya merupakan bagian dari dampak perkembangan teknologi dan informasi.

Begitu juga dalam penegakan hukum, saat ini penggunaan teknologi dalam penegakan hukum sudah tidak dapat dipisahkan lagi hampir semua upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencari informasi kriminal, menangkap pelaku kejahatan, menemukan bukti kejahatan selalu dibantu oleh teknologi, seperti menggunakan CCTV, Drown, HP, CameraETLE, Radio, Televisi dan yang sangat penting ialah internet yang dipancarkan oleh satelit.

Salah satu hasil dari perkembangan teknologi ialah lahirnya *Lie Detector (LD)* atau dikenal dengan mesin deteksi kebohongan. Mesin ini mulai dikenal dan digunakan oleh manusia khususnya dalam dunia peradilan sejak tahun 1921an di Berkeley, Californi yang dikenal dengan nama mesin poligraf. (<https://www.kompas.com/sains/read/2022/12/20/080000723/sejarah-lie-detector-yang-jadi-alat-pendeteksi-kebohongan>).

Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri mulai menggunakan alat atau mesin deteksi kebohongan sejak tahun 1994 dan telah digunakan dalam berbagai kasus, salah salah satu kasus yang mengguncang masyarakat Indonesia ialah kasus pembunuhan berencana terhadap Bgrigadir J. untuk mendapatkan bukti yang banyak dan kuat polri menggunakan *lie detector* untuk mengintrogasi para pelaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita sekarang.(Budiman, 2023)

Meskipun penggunaan LD di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat baik karena belum diatur secara jelas dalam KUHP dan KUHAP namun untuk kepentingan peradilan dalam menegakkan hukum maka LD digunakan, sampai pada tahun 2008 lahirlah UU ITE. Hal ini karena LD dikenal di berbagai negara sebagai mesin deteksi kebohongan yang akurat yang kebenarannya hingga 93%.

Dengan lahirnya UU ITE kekuatan alat bukti elektronik semakin kuat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (1) UU ITE. Namun tidak disebutkan secara jelas apa saja yang termasuk dalam alat bukti elektronik yang sah dan jenis alat elektronik apa saja yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik yang dicantumkan dalam Pasal tersebut

menurut asumsi penulis ialah alat bukti yang berupa rekaman CCTV, Handphone, Audio, atau media sosial yang digunakan sebagai transaksi kejahatan bukan mesin deteksi kebohongan atau robot yang digunakan untuk mengetahui seorang berbohong atau tidak.

Penggunaan mesin deteksi kebohongan tentunya merupakan pemanfaatan teknologi yang dihasilkan oleh kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan Allah yang diyakini sebagai suatu kemudahan dan alat bantu dalam penegakan hukum.

Meski *lie detector* memiliki akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi apa yang disembunyikan dalam pikiran dan hati seorang berdasarkan uji coba, namun perlu dikaji secara hukum tentang keabsahan dari mesin deteksi kebohongan sebab sehebat apapun alat yang digunakan belum tentu dapat mendeteksi secara keseluruhan apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat, (Nurwati, 2015) termasuk dalam ranah hukum.

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas korp brimob sangat penting untuk karena di era modern ini banyak kegiatan gangguan keamanan yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh anggota polri yang bertugas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian *lie detector* atau mesin deteksi kebohongan. Karena hukum harus memberikan rasa keadilan kepada setiap orang baik pelaku kejahatan maupun korban, sehingga apabila penggunaan media atau alat elektronik tidak benar dapat merugikan salah satu pihak sehingga penulis berharap melalui penelitian ini dapat menemukan sebuah hasil yang bermanfaat berupa rumusan atau konsep tentang penggunaan alat bukti elektronik seperti mesin deteksi kebohongan sebagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji objek penelitiannya ialah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024) Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya. (Putri et al., 2024)

Bahan hukum yang akan dianalisis ialah UU ITE, KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi. Peneliti menggunakan metode deskripsi untuk mendeskripsikan fakta yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. (Jopie Gilalo, 2017)

Metode yang digunakan tentunya merupakan metode ilmiah sesuai dengan ketentuan penggunaan metode dalam penulisan ilmiah sehingga melahirkan hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Penelitian menggunakan metode ilmiah sebagai kerangka guna menghasilkan kesimpulan yang baik dan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian *Lie Detector* Dalam Pemeriksaan Tersangka

UU ITE merupakan regulasi yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang sudah ada sejak tahun 2008 yang secara umum mengatur tentang jenis transaksi elektronik, bentuk tindak pidana elektronik, alat bukti elektronik dan sanksi yang akibat kejahatan elektronik.

Terkait dengan alat bukti elektronik, terdapat ketentuan dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (4), yaitu:

Ayat (1): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Ayat (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ayat (3): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Ayat (4): Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka alat elektronik dapat digunakan sebagai alat alat bukti yang sah, namun tidak disebutkan secara detail tentang alat bukti berupa mesin deteksi kebohongan, sehingga penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik yang dimaksud ialah media elektronik yang dapat digunakan untuk merekam kejadian, atau digunakan sebagai media oleh pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi kejahatan yang dapat dibuktikan dengan data yang tersimpan didalamnya. Seperti menggunakan media WA sebagai komunikasi kejahatan, email,

FB, Line, Michat, Instagram dan jenis media elektronik lainnya yang dapat diakses untuk pembuktian.

Alat bukti elektronik terkait dengan dokumen elektronik, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, jika disebutkan bahwa yang termasuk dalam dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat, diteruskan, diampaikan kepada orang lain untuk dijadikan konsumsi publik dan untuk diketahui secara umum. (Asmadi, 2021)

Maka timbul persoalan apakah hasil penafsiran pikiran manusia oleh mesin deteksi kebohongan dapat digolongkan dalam bentuk jenis dokumen yang disebutkan di atas? Terdapat kalimat informasi yang dibuat yang tertuju pada informasi yang dibuat manusia bukan mesin, dikirimkan, dan seterusnya itu tertuju pada perbuatan manusia bukan perbuatan mesin. Alat elektronik hanyalah sebagai media yang digunakan oleh manusia untuk membuat, mengirim informasi dan melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Persoalan lain yang perlu dipahami ialah apakah mesin dapat dijadikan sebagai subjek dalam hukum untuk memberikan keterangan sebagai ahli? Apalagi mesin berfungsi sebagai alat penafsiran pikiran manusia, tentunya hal ini sangat meragukan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara penuh untuk menghakiki seorang terdakwa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia juga berlaku asas *in dubio pro reo* yang bermakna bahwa apabila terdapat keraguan terhadap suatu alat bukti maka keputusan harus memihak terdakwa atau menguntungkan terdakwa. Asas ini juga menegaskan bahwa penafsiran pikiran manusia tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini tentunya dapat disamakan dengan asumsi bahwa setiap perkataan terdakwa dalam keadaan gugup dan ketakutan pasti karena ia berbohong, padahal asumsi semacam ini belum tentu benar karena bisa saja seorang yang tidak terbiasa dengan interogasi penyidik akan merasa gugup dan ketakutan sehingga terlihat pucat dan sebagainya.

Sehingga untuk menjadikan hasil penafsiran pikiran terdakwa melalui mesin sangat meragukan dan UU ITE tidak menyebutkan secara khusus mesin pendeteksi

dalam pengaturannya atau isinya. Penulis menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bukti elektronik ialah hasil rekaman fakta dari alat elektronik bukan mesin yang dibuat oleh manusia untuk menafsirkan pemikiran orang.

Pemikiran seorang tidak dapat ditafsirkan oleh manusia kecuali mendapat keajaiban dan memiliki ilmu supranatural yang diberikan Allah. Tetapi jika tidak memiliki ilmu supranatural sangat mustahil untuk menafsirkan pikiran manusia, apalagi mesin yang dapat dikendalikan oleh manusia. Dan mesin bisa memiliki kerusakan. Jika disamakan dengan Robot maka mesin pendeteksi kebohongan memiliki kinerja yang lebih spesifik tetapi tidak dapat diandalkan sebagai alat bukti yang kuat untuk menentukan seorang berbuat kejahatan atau tidak.

Dengan demikian menurut penulis bahwa hasil penafsiran mesin pendeteksi kebohongan atau *Lie Detector* tidak dapat dijadikan bukti utama untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak, tetapi dapat digunakan untuk mendukung fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dan bukti-bukti lain yang diperoleh dalam persidangan. Dan di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas tentang mesin deteksi kebohongan terdakwa sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa bukti elektronik yang dimaksud dalam UU IT ialah mesin deteksi kebohongan, karena semua redaksi yang digunakan mengarah pada rekaman fakta yang terjadi secara elektronik bukan alat yang bersifat menafsirkan pikiran manusia.

Pada dasarnya penggunaan mesin deteksi kebohongan bertujuan untuk menemukan kebenaran guna mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum

Kekuatan Pembuktian Dari Penggunaan Alat Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Dikaitkan Dengan KUHAP

Salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga tidak hanya melihat objek kajian ini hanya dari satu sisi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di

atas. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Dari ketentuan Pasal 184 KUHAP, tidak ditemukan adanya penyebutan mesin deteksi kebohongan sebagai alat bukti yang sah, sehingga menurut penulis jika tidak disebutkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apalagi untuk menentukan putusan seorang hakim.

Dalam ilmu perundangan terdapat beberapa asas tentang pemberlakuan peraturan perundangan salah satunya asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, secara hierarki antara UU ITE dengan KUHAP memiliki kedudukan yang setara, namun UU ITE mengatur secara khusus tentang transaksi elektronik dan KUHAP secara khusus mengatara tentang hukum acara pidana. Jika dikaitkan dengan objek kajian ini maka terdapat ketidakpastian tentang apakah alat bukti yang sah ialah yang tercantum dalam UU ITE atau yang dalam KUHAP atau kedua-duanya.

Bila penulis telusuri maka alat bukti yang disebutkan dalam UU ITE hanyalah bersifat menjelaskan jenis alat bukti elektronik, yaitu alat-alat apa saja yang termasuk dalam alat elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, sehingga bersifat menjelaskan bukat memberi kekuatan keabsahannya, sedangkan alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP bersifat pembuktian kasus dalam persidangan yaitu apa yang terjadi bukan menafsirkan sehingga tidak dapat digunakan alat yang bersifat menafsirkan pikiran seorang sebagai alat bukti.

Untuk dapat menggunakan alat bukti yang tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu dengan menafsirkan alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam Pasal 184, yaitu petunjuk, karena mesin deteksi kebaikan bersifat memberikan petunjuk

kepada para hakim untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti lainnya untuk memutuskan suatu perkara. (Asmara DY, 2012)

Hasil analisis tersebut maka penulis berpendapat bahwa mesin deteksi kebohongan tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam bidang pidana karena peraturan yang berlaku dalam persidangan ialah yang diatur dalam KUHAP bukan UU ITE. Selain itu, hasil deteksinya tidak dapat diandalkan secara mutlak, tidak mempunyai validitas dan akurasi yang tinggi, bertentangan dengan prinsip asas pembuktian dalam hukum pidana, jadi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara penuh.

Para penegak hukum seperti polri, hakim, dan jaksa harus menggunakan mesin deteksi kebohongan sebagai alat bantu untuk mendukung tugas. Apalagi Polri yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (Perkasa et al., 2024)

Dalam negara hukum, penegakan hukum menjadi hal penting yang dapat menunjukkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu, untuk menggunakan mesin deteksi kebohongan penegak perlu adanya pemahaman yang baik dan mampu menerjemahkan setiap isi peraturan perundang-undangan. Faktor penegak hukum ini melibatkan kualifikasi, kompetensi, dan independensi para penegak hukum, termasuk hakim.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penafsiran mesin pendeteksi kebohongan atau *Lie Detector* tidak dapat dijadikan bukti utama untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak, tetapi dapat digunakan untuk mendukung fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dan bukti-bukti lain yang diperoleh dalam persidangan. Dan di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas tentang mesin deteksi

kebohongan terdakwa sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa bukti elektronik yang dimaksud dalam UU IT ialah mesin deteksi kebohongan, karena semua redaksi yang digunakan mengarah pada rekaman fakta yang terjadi secara elektronik bukan alat yang bersifat menafsirkan pikiran manusia.

2. Mesin deteksi kebohongan tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam bidang pidana karena peraturan yang berlaku dalam persidangan ialah yang diatur dalam KUHAP bukan UU ITE. Selain itu, hasil deteksinya tidak dapat diandalkan secara mutlak, tidak mempunyai validitas dan akurasi yang tinggi, bertentangan dengan prinsip asas pembuktian dalam hukum pidana, jadi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara penuh.

REFERENSI

- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmara, D. Y. (2012). Tinjauan Yuridis Pengesampingan Hasil Laboratoris Kriminalistik Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Sebagai Barang Bukti Oleh Judex Factie (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 908/Pid/2010).
- Budiman, T. (2023). *The Principle Of Openness To The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (Lmk) (Wami) In Managing The Economic Rights Of Song And/Or Music Creators Asas Keterbukaan Atas Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (Lmk) Wahana Musik Indonesia (Wami) Dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik (Vol. 9, Issue 1).* <https://Www.Dqlab.Id/Empat-Sumber->
- Jopie Gilalo, J. (2017). *Legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture (Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor) Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor) (Vol. 3, Issue 2).*

Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).

Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).

Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kendaraan Bermotor
Protection Of Creditors In The Execution Fiduciary Guarantee Kendaraan Motor Credit
Nurwati 1 Abstrak. (N.D.).

Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).

Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer* (Vol. 3).